



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca semua surat perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan bertanggal 10 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb., tanggal 10 Maret 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Berandan Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 194/15/VIII/2008 tanggal 19 Agustus yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berandan Barat;
2. Bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu/miskin berdasarkan Surat Keterangan Lurah Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat Nomor 470-21/TD/I/2017 tanggal 23 Januari 2017;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 6 (enam) tahun

.Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, kemudian terakhir pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang bernama :

- a. , perempuan, umur 8 tahun;
- b. , laki-laki, umur 1 tahun;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjalin cinta lagi dengan perempuan lain;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat agar Tergugat tidak menjalin cinta lagi dengan perempuan lain namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 20 Juli 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukan gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 8 (delapan) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

.Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () kepada Penggugat ();
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/15/VIII/2008, tanggal 19 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah

.Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti **P.1**;

B. Bukti Saksi

1. , umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Dusun Sepakat Tangkahan Durian, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, hubungan dengan Penggugat adalah Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2008 berlangsung di rumah saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 6 (enam) bulan, kemudian pada tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang, dan tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 20 Juli 2016, dan yang pergi terlebih dahulu meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi, sedang Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat ke Dusun Pawitan, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah karena tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ibu kandung Penggugat serta saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, pertengkaran mulai terjadi sejak tahun 2009, saksi mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan bertempat tinggal dibelakang rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui pertengkaran tersebut saksi sering datang berkunjung ke rumah

.Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb



Penggugat dan Tergugat. Selain itu Penguat sering mengadu kepada saksi;

- Bahwa antara Penguat dengan Tergugat sudah dua kali didamaikan oleh pihak keluarga, perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Penguat dengan Tergugat berpisah rumah, perdamaian dilaksanakan di rumah saksi, yang hadir saksi, suami saksi serta kedua orangtua Tergugat juga dihadiri Penguat dan Tergugat, dan perdamaian pertama dilaksanakan damai Penguat dengan Tergugat pulang ke rumah kediamannya, kemudian pada tanggal 10 Juli 2016 terjadi pertengkaran akhirnya Penguat dengan Tergugat berpisah rumah;

2. , umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Dusun Sepakat, Desa Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, hubungan dengan Penguat ialah Bibi Penguat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penguat dengan Tergugat adalah suami istri, Penguat menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2008 berlangsung di rumah orangtua Penguat, setelah menikah Penguat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penguat selama 6 (enam) bulan, kemudian pada tahun 2014 Penguat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang, dan tempat tinggal terakhir Penguat dengan Tergugat di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang;
- Bahwa Penguat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak sembilan lalu, dan yang pergi terlebih dahulu meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penguat;
- Bahwa Penguat pulang ke rumah orang tua Penguat, sedang Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat ke Dusun Pawitan, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Penguat dengan Tergugat berpisah rumah karena tidak ada lagi

.Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb



kecocokan dalam rumah tangga, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat sekarang sudah menikah dengan perempuan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sebagai bibi Penggugat serta saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat pernah mengadu kepada saksi tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertengkaran mulai terjadi sejak tahun 2009, saksi mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan bertempat tinggal dibelakang rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui pertengkaran tersebut saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dua kali didamaikan oleh pihak keluarga, perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, perdamaian dilaksanakan di rumah saksi, dan saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat. Selain itu kedua orang tua Penggugat dan orangtuaTergugat juga dihadiri Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

.Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 150 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan cara menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

.Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (Junah binti Titing dan Aspatun Nur binti Mar Hanik) merupakan Ibu kandung Penggugat dan Bibi Penggugat dan telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan saksi langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjalin cinta lagi dengan perempuan lain, Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat agar Tergugat tidak menjalin cinta lagi dengan perempuan lain namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikannya, namun tidak berhasil;

.Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Agustus 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2009 dan akibatnya sejak 20 Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

.Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya ketidakharmonisan yang terus menerus dalam rumah tangga. Pada akhirnya ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat

.Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama tentang permohonan biaya prodeo telah membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan perintah Sekretaris Pengadilan Agama Stabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran, seluruhnya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Stabat Tahun 2017 dan dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dengan mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 5 PERMA Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

.Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Berandan Barat, kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp0.00 (nol rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 04 May 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan 08 Syakban 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.**, dan **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan dihadiri Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Dra. Hj. Rosnah Zaleha masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sumarni Jamaluddin, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

.Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Sumarni Jamaluddin, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp0,00
1.	Biaya proses	Rp0,00
2.	Biaya panggilan	Rp0,00
3.	Hak Redaksi	Rp0,00
4.	Meterai	<u>Rp0,00</u>
Jumlah (nol rupiah)		Rp0,00

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H.

.Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)